

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam dikenal dengan istilah *rahmatan lil'alam*, karena menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, karena segala hal telah diatur berdasarkan hukum Allah. Islam dapat disebut sebagai agama yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berlaku secara *universal*. Secara umum, kehidupan manusia mencakup dua bentuk relasi fundamental, yaitu hubungan transendental terhadap Allah SWT dan ikatan sosial terhadap makhluk serta lingkungan di sekitarnya.¹

Salah satu kebutuhan manusia yakni menjalin interaksi sesama individu guna memenuhi berbagai aspek kehidupan. Islam menetapkan landasan dan prinsip-prinsip yang jelas untuk mengatur hubungan sosial antar manusia secara baik.² Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang membawa manfaat, yang mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Dalam ranah ekonomi, hubungan antar manusia umumnya diwujudkan melalui kesepakatan kerja sama dalam bentuk perjanjian (akad).

Akad merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang terjadi melalui pernyataan *ijab qabul* berdasarkan kesepakatan para pihak, serta memunculkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi pokok perjanjian tersebut.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46.

Bentuk kebutuhan tersebut tercermin dalam kebutuhan untuk menjalin kerja sama antar individu. Tanpa adanya kerja sama, maka setiap individu tidak akan dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, akad tidak hanya menjadi bentuk formal dari suatu kesepakatan, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab antara para pihak.

Dengan demikian, setiap pihak memiliki urgensi untuk memahami isi dan norma-norma hukum dari akad yang dibuat. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk meminimalisasi potensi kesalahpahaman maupun konflik yang dapat timbul di masa mendatang. Bentuk kerja sama semacam ini mensyaratkan adanya kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk ketentuan atau norma tertulis, yang memuat aturan serta kewenangan sesuai kesepakatan. Ketentuan tersebut berperan sebagai landasan hukum dalam menjalankan aktivitas kerja sama yang dimaksud.⁴

Kerja sama atau perikatan yang lazim dilakukan oleh umat saat ini salah satunya dalam bidang pengelolaan lahan. Secara umum, terdapat dua metode dalam pengelolaan lahan tersebut. Pertama, lahan dapat dikelola langsung oleh pemiliknya, dimana pemilik bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyediakan modal serta tenaga kerja dalam proses pengelolaan lahan. Kedua, lahan tersebut dapat dikelola oleh orang lain, dan ketetapan hasil panen atau laba akan dibagi menurut perjanjian.

Penelitian ini mengkaji bentuk kerja sama pengelolaan lahan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya selaku representasi kelompok

⁴ Laily Fitriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015), 3.

masyarakat setempat yang berperan dalam pengelolaan lahan hutan menjalin hubungan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) atau biasa disebut dengan Perum Perhutani KPH Kediri untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Dalam kerja sama tersebut, kedua belah pihak yakni LMDH Budi Daya dan Perum Perhutani bersepakat untuk mengelola lahan untuk *tanaman agroforestry*. Tanaman *agroforestry* adalah sistem pemanfaatan lahan yang bertujuan mengoptimalkan hasil lahan melalui integrasi antara tanaman dari pertanian, dan tanaman kehutanan (termasuk pepohonan), serta ternak dalam satu kesatuan lahan, baik secara simultan maupun bergiliran. Sistem ini diterapkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta praktik-praktik pengelolaan yang selaras dengan budaya masyarakat setempat.⁵

Kerja sama ini memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan sekaligus memastikan upaya pelestarian lingkungan tetap terjaga. Melalui pola kerja sama tersebut, pengelolaan lahan diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat secara ekonomi, tetapi juga berjalan selaras dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma syariah.

Hubungan kerja sama antara LMDH Budi Daya dan Perum Perhutani KPH Kediri sudah berlangsung sejak 2005 hingga sekarang, terbukti dengan perjanjian tertulis di akta notaris. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa

⁵ Dokumen kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

ruang lingkup perjanjian adalah pemanfaatan kawasan hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan bagi hasil pendapatan pemanfaatan kawasan hutan. Disebutkan juga, bahwa bagi hasil yang diperoleh dari hasil pemanenan berdasarkan berita acara hasil produksi dikurangi biaya produksi dan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam hal ini, LMDH Budi Daya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan penanaman, mengalokasikan dana untuk pengadaan benih tanaman, persiapan area tanam, perawatan, serta distribusi dan pemasaran produk hasil hutan. Dalam konteks pengelolaan *agroforestry* sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, model yang digunakan dalam pembagian hasil lebih mendekati akad *mudharabah*, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan dan infrastruktur dasar, sedangkan pihak kedua (masyarakat atau petani pengelola) menyediakan tenaga dan mengelola lahan tersebut. Dari kerja sama tersebut, kedua pihak memperoleh bagian hasil (*sharing*) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama, pihak LMDH Budi Daya mendapatkan bagi hasil sebesar 75%, sedangkan Perum Perhutani KPH Kediri mendapatkan bagi hasil sebesar 25% untuk tanaman PLDT (Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan) dan Pra Tanam, untuk tanaman dalam masa kontrak pihak LMDH Budi Daya mendapatkan 90% sedangkan Perhutani mendapatkan 10%. Penyerahan bagi hasil tersebut diserahkan oleh LMDH Budi Daya kepada Perhutani melalui rekening Perhutani.⁶

⁶ Dokumen kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Model bagi hasil ini dirancang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama terletak pada ketidakjelasan dalam perhitungan biaya produksi yang menjadi pengurang hasil usaha. Tidak adanya transparansi dan rincian biaya produksi dalam perjanjian berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, mekanisme taksasi atau ubinan hasil panen yang sepenuhnya dilakukan oleh tim tertentu tanpa melibatkan pihak LMDH Budi Daya secara aktif juga menjadi sumber ketidakpercayaan. Ubinan merupakan sebuah metode pengumpulan data produktivitas tanaman pangan dengan melakukan pengukuran secara langsung pada plot ubinan saat petani panen. Selain itu, ubinan merupakan sebuah cara untuk melihat perkiraan hasil panen tanaman padi atau palawija melalui titik sampel.⁷

Tantangan lainnya terkait dengan penyaluran hasil yang dilakukan melalui rekening Perhutani terlebih dahulu. Sistem ini dapat menimbulkan potensi keterlambatan pembayaran atau bahkan potensi penyalahgunaan dana apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Dari sudut pandang *fiqh muamalah*, tantangan-tantangan tersebut masuk dalam kategori *gharar*, yakni unsur ketidakjelasan dalam akad yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.⁸

Partisipasi masyarakat dalam model bagi hasil *agroforestry* memiliki peranan yang sangat strategis, mengingat masyarakat lokal adalah pemeran utama yang melakukan kegiatan pengelolaan lahan secara langsung. Dalam

⁷ Wawancara dengan Bapak Eko (Ketua LMDH Budi Daya), Senin, 25 Agustus 2025, pukul 09.15 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Eko (Ketua LMDH Budi Daya), Senin, 25 Agustus 2025, pukul 09.15 WIB.

konteks ini, masyarakat berperan sebagai pelaksana usaha yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pertanian, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga proses panen. Namun, dalam pelaksanaannya, tingkat partisipasi masyarakat seringkali terbatas hanya pada aspek operasional, sementara dalam aspek pengambilan keputusan, seperti perhitungan biaya dan penentuan hasil panen, peran masyarakat sangat minim. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan relasi antara pemegang lahan dengan pengelola lahan. Menurut *fiqh muamalah*, setiap pihak dalam akad *mudharabah* harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengetahui dan ikut serta dalam seluruh proses pengelolaan usaha.

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan lahan hutan untuk kegiatan *agroforestry* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari amanah menjaga kelestarian lingkungan sesuai prinsip *fiqh al-bi'ah* yang menekankan larangan melakukan kerusakan (*la tufsidu fil-ardh*) serta kewajiban melestarikan bumi (*imārat al-ardh*). Pengaturan kerja sama antara pengelola lahan hutan dan masyarakat juga harus mengikuti kaidah *fiqh muamalah*, khususnya dalam akad *mudharabah* yang menuntut adanya asas kerelaan, kejelasan hak dan kewajiban, serta pembagian hasil yang adil. Berlaku adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis.⁹ Dengan demikian, perjanjian-perjanjian antara pengelola lahan dengan Perhutani dalam praktik *agroforestry* sebaiknya dibangun atas dasar prinsip syariah yang menjamin keberlanjutan ekosistem sekaligus keadilan sosial.¹⁰

⁹ Alwi Musa Muzaiyin, Manajemen PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, *Tribakti: Jurnal. Pemikiran Keislaman* Volume 26 Nomor 1 Januari 2015. 327.

¹⁰ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 133.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, praktik bagi hasil yang seperti ini mengandung beberapa permasalahan serius. Pertama, adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad, terutama dalam hal biaya produksi dan hasil usaha yang tidak disampaikan secara rinci. Akad yang mengandung *gharar* termasuk akad yang dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Kedua, terdapat potensi unsur dzalim (kezaliman) akibat dominasi sepihak dalam pengelolaan keuangan dan hasil usaha. *Fiqh muamalah* mengajarkan bahwa setiap akad harus dilandasi prinsip keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan. Ketiga, tidak terpenuhinya prinsip transparansi, dalam perhitungan hasil panen dan biaya produksi menjadi faktor yang memperbesar risiko sengketa. Islam menekankan pentingnya akad yang jelas, terbuka, dan disepakati secara bersama-sama untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana praktik pengelolaan lahan yang dilakukan oleh LMDH Budi Daya dan Perum Perhutani KPH Kediri, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif *fiqh muamalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik pengelolaan lahan pertanian di LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri perspektif *fiqh muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan pertanian di LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui tinjauan dari *fiqh muamalah* terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian di LMDH Budi Daya Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terutama dalam praktik pengelolaan lahan yang dilakukan oleh LMDH Budi Daya dan Perhutani ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan lahan yang melibatkan masyarakat dan lembaga negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Kajian tersebut bertujuan untuk memperkaya pengetahuan akademik dan memberikan tambahan wawasan mengenai aspek-aspek pengelolaan lahan yang dilakukan oleh LMDH Budi Daya dan Perum Perhutani ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*.

- b. Bagi Akademis

Kajian ini nantinya dapat memberikan kontribusi sebagai referensi kepustakaan yang relevan dan menjadi dasar rujukan terhadap praktik pengelolaan lahan.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang konstruktif serta menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi *muamalah* sesuai prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Studi yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini diuraikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya:

1. Skripsi oleh Sangon Ragah Setia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Pengelolaan Lahan di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)”. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya praktik kerja sama dalam pengelolaan lahan pada kawasan hutan di Register 17, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.¹¹ Kajian ini memiliki relevansi dalam penelitian ini, khususnya mengenai praktik perikatan pengelolaan lahan. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan, penelitian terdahulu mengkaji praktik tersebut dalam perspektif Hukum Islam, sementara penelitian ini menganalisisnya berdasarkan perspektif *fiqh muamalah*.
2. Skripsi oleh Muh. Rizal Alfarabi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”. Hasil Penelitian menunjukkan, aktivitas masyarakat di desa tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik *illegal logging*. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya, para

¹¹ Sangon Ragah Setia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)*”, (Skripsi: Program Studi Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 83.

pelaku penebangan tidak mengantongi izin resmi dari pihak berwenang. Selain itu, kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.¹² Penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yaitu tentang pengelolaan pemanfaatan hasil hutan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan tinjauan *fiqh* dan *Maqashid Syariah*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan akad *Mudharabah*.

3. Skripsi oleh Ririh Prihatma Romahdiana dengan judul “Praktik Kerja sama (*Mudharabah*) antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian, kerja sama antara Perum Perhutani dan LMDH Alas Mertani dilakukan atas akad *Mudharabah* yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan *sharing* atau pembagian hasil.¹³ Persamaan dalam kajian ini yaitu mengkaji akad *Mudharabah* dalam praktik kerja sama antara Perum Perhutani dengan LMDH. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian sebelumnya menelaah praktik kerja sama tersebut menggunakan tinjauan akad *Mukhabarah* dan *Mudharabah*, sedangkan penelitian ini berfokus mengenai praktik pengelolaan lahan antara LMDH dan Perum Perhutani ditinjau dari akad *Mudharabah*.

¹² Muh. Rizal Alfarabi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai*,” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2016), 61.

¹³ Ririh Prihatma Romahdiana, “*Praktik Kerjasama (Mudharabah) Antara Perum Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alas Mertani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*,” (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 65.

4. Skripsi oleh Robi'atul Muthoharoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”. Hasil penelitian menunjukkan, Dalam perspektif hukum Islam, bagi hasil dinilai tidak sah. Hal ini disebabkan pada permulaan perikatan tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai mekanisme pembagian hasil dari tanaman tegakan, meskipun telah direncanakan adanya sistem bagi hasil di kemudian hari.¹⁴ Penelitian terdahulu tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu adanya akad dan bagi hasil dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, kajian sebelumnya hanya membahas akad kerja sama pemanfaatan hutan dalam perspektif akad *Muzara'ah*, sedangkan penelitian ini menelaah praktik pengelolaan lahan berdasarkan akad *Mudharabah*.
5. Skripsi oleh Andi Sasmito yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”. Hasil penelitian pada perikatan tersebut dilaksanakan melalui tiga bentuk kerja sama. Pemilihan ketiga bentuk tersebut didasarkan pada potensi lahan yang dimiliki oleh Perhutani yang dinilai masih dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun ketiga bentuk kerja sama dimaksud meliputi kerja sama pematangan lahan, perawatan pohon pinus, serta kerja sama tanaman di

¹⁴ Robi'atul Muthoharoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*,” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2018), 84.

bawah tegakan.¹⁵ Penelitian sebelumnya memiliki relevansi persamaan dengan penelitian ini yaitu adanya praktik kerja sama pemanfaatan hutan milik Perhutani. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik pengelolaan lahan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dianalisis dari perspektif *fiqh muamalah*.

¹⁵ Andi Sasmito, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani di Desa Kutorajo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2022), 113.